



Lampung Utara, 03 Desember 2019

Nomor : 352/LJ/TL.PERS/SGH.RELEASE-633/XII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Hak Jawab Pemimpin Redaksi Media Cyber Lampung Jaya Net.**

Kepada Yth,  
KETUA DEWAN PERS  
Melalui Sdri. Astrid Sekretariat Dewan Pers  
Di\_  
**JAKARTA PUSAT**

#### DASAR HAK JAWAB:

1. Surat undangan Penyelesaian Pengaduan Ke-2 dari Dewan Pers, Up: Sdr Hendry CH. Bangun, wakil ketua Dewan Pers tertanggal 26 November 2019 dengan Nomor Surat :235/DP/K/XI/2019 atas tindak lanjut dari pengaduan langsung Saudara Eka Rudianto dengan nomor surat pengaduan tertanggal 27 Agustus 2019 terkait pemberitaan di media siber kami Lampung Jaya Net dengan judul “ **Eka Rudiyanto Kader Partai Demokrat Kecamatan Negeri Besar Ambil Alih bantuan Qurban CRS dari BNI untuk Pribadi** ” yang kami release dengan nomor release 633/011/LJ-NET/VIII/2019 dan dilansir dengan Nomor Posting 633/011/LJ-NET/VIII/2019 Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019;
2. Bahwa dalam memenuhi undangan Penyelesaian masalah tersebut, Kami pihak media lampung jaya net belum dapat menghadiri untuk kedua kalinya disebabkan kendala yang ada pada kami salah satunya pekerjaan dan kegiatan yang tidak/belum dapat ditiggalkan;
3. Mengingat pentingnya undangan dimaksud untuk mendapatkan keterangan dari pihak kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan surat ini disampaikan Hak Jawab kami selaku Pemimpin Redaksi Lampung Jaya Net;
4. Surat Pernyataan Keberatan dari saudara Eka Rudiyanto tertanggal 13 Agustus 2019 terkait pemberitaan di media siber kami Lampung Jaya Net dengan judul “ **Eka Rudiyanto Kader Partai Demokrat Kecamatan Negeri Besar Ambil Alih bantuan Qurban CRS dari BNI untuk Pribadi** ” dengan nomor release 633/011/LJ-NET/VIII/2019 dan dilansir dengan Nomor Posting 633/011/LJ-NET/VIII/2019 Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, yang kami simpulkan terdapat 6 (enam) -

#### materi keberatan saudara Eka Rudiyanto sebagai berikut ;

- 1 Penelusuran terhadap Keberadaan media online Lampung Jaya Net dari alamat yang tertera di laman resmi bahwa ditemukan rumah tinggal tanpa plang nama;
- 2 Pelanggaran kode etik jurnalistik dengan tidak ada konfirmasi/wawancara kepada pihak yang diberitakan (Eka Rudiyanto) dan mengandung pertanyaan apakah sudah melakukan cek and recheck terkait kebenaran berita tersebut;

- 3 Penulisan nama lengkap Eka Rudiyanto dianggap tidak etis karena belum terbukti, serta sanggahan terhadap kata “ambil alih”, koreksi dan klarifikasi sesuai fakta lapangan;
- 4 Sanggahan terhadap cuplikan keterangan aparaturnya kampung/desa setempat dan menyatakan pemahaman bahwa sumbangan hewan qurban untuk masyarakat melalui DKM bukan untuk pihak kampung/desa, meminta pihak redaksi memberikan penjelasan tentang kalimat “*mengklaim untuk pribadi dan keluarga*” pada alenia kelima dan menanggapi kalimat ini tendensius dan tidak etis;
- 5 Bantuan telah disampaikan kepada yang berhak menerima dan bertanggungjawab atas segala keberatan terhadap judul dan isi dari pemberitaan tersebut;
- 6 Menyatakan keberatan dan akan menempuh jalur hukum yang berlaku atas pemberitaan yang dianggap menyerang kehormatan dan nama baik serta merugikan, menindak tegas wartawan yang membuat berita yang dianggap tendensius berdasarkan emosional pribadi serta tidak sesuai fakta dan tanpa melakukan konfirmasi check dan recheck kepada objek pemberitaan, serta meminta pimpinan redaksi untuk menerbitkan berita yang profesional;

Dengan dasar surat dari dewan pers dan review atas materi keberatan yang disampaikan oleh saudara Eka Rudiyanto tersebut diatas, Redaksi Lampung Jaya Net dapat memberikan keterangan, Klarifikasi dan Hak jawab atas materi keberatan tersebut sebagai berikut :

**JAWABAN KAMI ATAS MATERI :**

- I. Menjawab materi keberatan pada point 1 (satu) tentang penelusuran alamat terkait ditemukan rumah kosong dan tidak berpenghuni juga tidak terdapat plang nama, kami nyatakan ini tidak benar, alamat Lampung Jaya Net tertulis jelas di media pemberitaan kami yaitu di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara nomor 39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, terdiri dari kantor dan ruang kerja kegiatan jurnalistik dengan tulisan “Media Cyber Lampung Jaya Net” serta selama tahun 2019 tidak pernah sepi kecuali saat kami sedang melakukan rehab bangunan dan kami tidak pernah menerima konfirmasi bahwa saudara Eka Rudiyanto sedang mendatangi/mengunjungi kami di alamat ini. Selain di alamat ini juga kami memiliki kantor redaksi di kabupaten Way Kanan dimana saudara Eka Rudiyanto sempat kami undang dan hadir saat saudara Eka Rudiyanto menyampaikan surat keberatan tanggal 13 Agustus 2019 dan alamat kantor lain yang dapat di akses dengan mudah dengan keyword “Lampung Jaya Net” pada search engine. Sedangkan klasifikasi kantor berita media siber Lampung Jaya Net, undang-undang pers belum mengatur terlalu jauh tentang ini dan secara umum telah memenuhi pasal 12 Undang-undang pers dan pelanggaran atas pasal ini diatur kembali dalam pasal 18 ayat (3) dalam undang-undang yang sama;
- II. Terkait materi keberatan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik/tidak berimbang, Kode Etik adalah *Code of conduct* dibuat oleh kalangan wartawan sendiri untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi wartawan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang Pers, Jurnalis yang melanggarnya disebut wartawan tidak profesional. Dan kami sampaikan kepada saudara Eka Rudiyanto bahwa ketentuan harus berimbang adalah bagian dari kode etik kegiatan

jurnalistik tersebut, bukan ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang pers, ketentuan dengan bentuk perimbangan bukan diwajibkan memberikan konfirmasi atau dengan kata lain setiap berita yang dilansir wajib melakukan konfirmasi ke objek pemberitaan, kegiatan konfirmasi semata-mata guna mendapatkan informasi tambahan dan bukan untuk merubah pandangan dari pemberitaan itu sendiri, dalam hal ini konfirmasi tidak kami lakukan kepada saudara Eka Rudianto dengan pertimbangan waktu yang cukup mendesak dan khawatir struktur pemberitaan akan dipengaruhi oleh sebuah opini baru atau bahkan pemberitaan tidak diterbitkan akibat keberimbangan itu sendiri sedangkan pihak media siber lampung jaya net lebih mengutamakan kepentingan umum dan atau kepentingan masyarakat secara luas dalam hal ini adalah masyarakat desa /kampung Kiling Kiling. Kata berimbang memiliki arti yang sangat luas tidak hanya pada konfirmasi suatu pemberitaan semata. Menanggapi pertanyaan apakah pihak media siber Lampung Jaya Net sudah melakukan check dan recheck atas dimuatnya berita ini ke media kami, kami sampaikan bahwa berita dimuat sudah dengan mempertimbangkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pers yang erat kaitannya dengan Hukum Pidana;

- III. Menanggapi isi keberatan tentang penulisan nama secara lengkap dengan alasan karena belum terbukti terhadap apa yang dituduhkan, media siber Lampung Jaya Net bertanggungjawab secara penuh dihadapan hukum apabila ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban kerahasiaan/penyensoran nama dalam judul sebuah artikel pemberitaan, dan didalam pemberitaan ini media siber lampung jaya net melakukan peranan pers sesuai pasal 6 undang-undang pers;
- IV. Menanggapi sanggahan terhadap cuplikan keterangan aparaturnya kampung/desa setempat dan menyatakan pemahaman bahwa sumbangan hewan qurban untuk masyarakat melalui DKM bukan untuk pihak kampung/desa, Kami jelaskan sumber-sumber dugaan dan indikasi sehingga berita ini dimuat adalah keterangan dari pemerintah kampung/desa Kiling Kiling bahwa :
  1. Mereka telah mengajukan proposal bantuan tersebut atas perintah Pemerintah Kampung Kiling killing dan pada tanggal 8 Agustus 2019 Aparatur setempat diundang bersama dengan 14 desa lainnya di kabupaten Waykanan yang akan menerima bantuan CSR dari BNI ini untuk penyerahan dari pihak Bank dan dihadiri bapak Bupati Waykanan serta penyerahan secara simbolis disalah satu masjid yaitu Masjid Al-Qudus Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu kab waykanan. Setelah itu sumbangan qurban sebanyak 15 Ekor ini diantarkan langsung ke masing-masing masjid penerima;
  2. DKM adalah bagian dari masyarakat desa/kampung, kepengurusannya diberikan insentif oleh pemerintah desa/kampung dan pengajuan bantuan ini sepengetahuan pemerintah desa/kampung di cap dan ditandatangani;
  3. Undangan penyerahan secara simbolis sudah dengan nyata diwakili oleh pemerintah kampung dengan mengirim 2 Aparatur Kampung;
  4. Pemandangan atau pengelolaan seperti yang saudara lakukan dan jelaskan pada materi diatas tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pihak desa/kampung, sehingga memicu tanggapan negative dan indikasi sesuai penjudulan;

5. Tidak terdapatnya nama saudara Eka Rudiyanto dalam struktur kepengurusan Dewan Masjid bersangkutan, dan Pihak Pemerintah Kampung tidak pernah menandatangani dan atau mengetahui adanya Proposal yang juga diajukan oleh saudara Eka Rudiyanto sehingga menjadi 2 Proposal Pengajuan dari DKM yang sama;
6. Telah terjadi sebuah miss-communication seperti dikutip dari pesan singkat melalui Aplikasi whatsapp dari Pihak LO (Liaison Officer) bahwa ada terdapat 2 proposal yaitu 1 proposal atas nama DKM yang diajukan oleh Pemerintah Kampung Kiling Kiling dan yang satunya lagi adalah proposal yang melalui pengurus partai yaitu saudara eka rudiyanto.

Penjelasan kami pada kalimat *“mengklaim untuk pribadi dan keluarga”* pada alenia kelima yang saudara eka rudiyanto tanggapi sebagai kalimat yang tendensius dan tidak etis adalah cuplikan wawancara dan merupakan suatu sebab akibat dari proses/tindakan yang saudara eka rudiyanto lakukan, dan dengan lebih jelasnya kami kutif kembali disini alenia tersebut yang berbunyi *“Aparatur Kampung Kiling Kiling juga memberikan keterangan serupa bahwa proposal sebagai syarat penyaluran ini memang sudah diajukan oleh pihak Kampung dengan melibatkan mulkan sebagai ketua DKM Nurul Islam dan diketahui oleh kepala kampung dengan di tera stempel pemerintah kampung.tapi kami juga tau kalau dia (Eka :RED) mengajukan juga.tapi sipat pengajuannya tidak ada koordinasi ke pihak Kampung makanya kami anggap dia mengajukan untuk kepentingan pribadinya dan keluarga”*.Setelah Sapi ini tiba di kampung Kiling Kiling barulah jelas sasarannya adalah masyarakat dan dikelola oleh DKM maka sebagai opini permasalahan ini bahwa eka rudiyanto adalah orang yang berhak menerimanya sebagai masyarakat,Karena menurut keterangan yang dihimpun dari masyarakat setempat,eka bukan pengelola DKM atau juga bukan sebagai Aparatur yang terlibat dalam pemerintahan.” Agar lebih dapat dipahami sumber, makna dan tujuannya.

- V. Terkait saudara eka rudiyanto menyatakan *“Bantuan telah disampaikan kepada yang berhak menerima dan bertanggungjawab atas segala keberatan terhadap judul dan isi dari pemberitaan tersebut;* pada materi keberatan saudara pada tanggal 13 Agustus 2019 atau 4 (empat) hari sesudah pemberitaan tersebut diterbitkan, media siber Lampung Jaya Net menyatakan bahwa pemberitaan atau informasi tersebut kami sampaikan berdasarkan indikasi dan keadaan yang terjadi pada hari/tanggal/kejadian/waktu disaat itu juga, dan pihak media Lampung Jaya Net berhak dan wajib menerbitkan kembali perkembangan/perubahan/Klarifikasi dari pemberitaan tersebut sepanjang terdapat perubahan/perkembangan/permintaan klarifikasi dari pihak bersangkutan.
- VI. Pihak media cyber Lampung Jaya Net tidak dapat mengartikan berita yang proforsional seperti yang saudara eka rudiyanto maksudkan saat saudara eka rudiyanto meminta pemimpin redaksi untuk menerbitkan berita yang proforsional, akan tetapi saudara juga secara bersamaan menyimpulkan akan menempuh jalur hukum yang berlaku atas pemberitaan yang saudara anggap menyerang kehormatan dan nama baik serta merugikan saudara. Permintaan Penerbitan berita

yang proporsional dan pernyataan akan menempuh jalur hukum oleh saudara eka rudyanto. Keduanya kami anggap tidak searah dan merupakan penekanan terhadap media kami. Anggapan penekanan ini kami rasakan mulai dari saudara Eka Rudyanto meminta penarikan berita via telephone beberapa saat setelah berita diterbitkan. Tanpa iming-iming pihak redaksi sepakat menarik sementara untuk dikoreksi karena permintaan ini, tetapi berselang beberapa menit dari penonaktifan link berita, saudara Eka Rudyanto telah mengumumkan di group social media dengan akun facebook pribadinya **Eka Rudyanto** menuduh bahwa Media Lampung Jaya Net adalah media penyebar berita hoax dengan dibuktikan bahwa berita telah dihapus karena tidak akurat (ada screenshot media social). Kami menyangkan perlakuan saudara eka rudyanto atas pemanfaatan keadaan disaat satu pihak mengalah dan juga menyangkan tindakan wartawan yang menarik berita tersebut walaupun beberapa saat ditampilkan/diaktifkan kembali. Karena pada prinsipnya sebagai media yang professional kami lebih memilih menghadapi apapun yang akan menjadi sebab dan akibat dari pemberitaan yang kami terbitkan ketimbang kami menampakkan keraguan yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk menyerang kredibilitas kami.

Dewan media yang terhormat,

Bila dapat tercapai suatu kesimpulan sebagai hasil mediasi dari masalah ini, kami Redaksi Lampung Jaya Net bersedia menerbitkan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut sepanjang tidak merugikan pihak kami dan materi klarifikasi dapat dari pihak pengadu berupa tulisan yang diketik dan berekstensi doc (menggunakan Microsoft word). Bila pengambilan keputusan oleh dewan pers berupa Penilaian dan Rekomendasi, maka kami akan melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi dimaksud dan menerbitkannya di media Lampung Jaya Net disertai pemuatan Hak Jawab bila rekomendasi berisi pelaksanaan Hak Jawab. Bila memenuhi aturan untuk dapat dilaksanakan di wilayah Propinsi Lampung, kami berkehendak untuk dapat diselesaikan di Propinsi Lampung.

Demikian Surat kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Media Siber Lampung Jaya Net

Pemimpin Redaksi,

